



Perlindungan Hukum Anak dalam Perwalian Terkait Peralihan Harta Peninggalan Orang Tua Kepada Wali Menurut Hukum Perdata

Alwi Bin Syeh Abubakar^{1*}, Felicitas Sri Marniati², M. Slamet Turhamun³

¹⁻³Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: alwybsa8@gmail.com¹

Abstract. *Guardianship has an important role in supervising minors, including the management of their parents' inherited property as stipulated in Article 51 paragraph (3) of the Marriage Law. However, the practice shows that there is an abuse of authority by the guardian, who controls and even transfers inheritance not for the benefit of the child. This research aims to examine the legal consequences of the transfer of the inheritance of minors to guardians as well as the forms of legal protection available, with a case study of the Banten High Court Decision Number 89/Pdt/2015/PT BTN. The method used is normative legal research with legislative, conceptual, analytical, and case approaches, and uses legal consequences theory from R. Soeroso and legal protection theory from Satjipto Rahardjo. The results of the study show that the control of property by the guardian can cause the loss or escape of the child's inheritance, especially if there is no strict supervision and regulation. Therefore, it is necessary to affirm the legal status of children's inheritances, regulate the authority of guardians more strictly, and apply effective legal sanctions to prevent abuse. The litigation route is an important instrument in legal protection so that children can regain their rights fairly. This research contributes to strengthening the guardianship legal system in Indonesia, especially in the context of protecting children's rights to inheritance.*

Keywords: *Legal Consequences; Inheritance; Legal Protection; Child Guardianship; Trust Disputes*

Abstrak. Perwalian memiliki peran penting dalam mengawasi anak di bawah umur, termasuk pengelolaan harta peninggalan orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Namun, praktik menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh wali, yang menguasai bahkan mengalihkan harta warisan tidak untuk kepentingan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji akibat hukum dari peralihan harta peninggalan anak di bawah umur kepada wali serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 89/Pdt/2015/PT BTN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus, serta menggunakan teori akibat hukum dari R. Soeroso dan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan harta oleh wali dapat menyebabkan hilangnya atau kaburnya hak waris anak, terutama jika tidak ada pengawasan dan regulasi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan penegakan status hukum atas harta peninggalan anak, pengaturan kewenangan wali secara lebih ketat, serta penerapan sanksi hukum yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Jalur litigasi menjadi instrumen penting dalam perlindungan hukum agar anak dapat memperoleh kembali haknya secara adil. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum perwalian di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak atas harta warisan.

Kata kunci: Akibat Hukum; Harta Warisan; Perlindungan Hukum; Perwalian Anak; Sengketa Perwalian

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai subjek hukum yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya dalam hal melakukan peralihan hak atas tanah yang dimiliki anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua/walinya. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang anak yang tercantum Pada ayat (2) Undang-Undang tersebut yang mengatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di

luar pengadilan, dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang mengatur dengan perwalian. Maka dalam hal melindungi harta benda anak di bawah umur tersebut, dibutuhkan penetapan dari hakim pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut hakim menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak

Adapun tugas wali yang berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat 3,4,5: Ayat (3): Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya serta harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Ayat (4): Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada saat memulai jabatannya dan mencatat segala perubahan yang terjadi atas harta benda anak tersebut. Ayat (5): Wali bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta harus mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaiannya.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat bahwa wali menguasai harta peninggalan milik anak dibawah umur yang dalam perwalian, bahkan dialihkan kepada pihak lain bukan untuk kepentingan anak dalam perwalian tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan dengan beberapa kasus terkait fenomena hukum yang terjadi tersebut adalah sebagai berikut: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 89/Pdt/2015/PT BTN. Pembanding/penggugat dahulu selaku anak dibawah umur dalam perwalian menggugat atas harta peninggalan orang tuanya, terhadap tergugat yaitu wali. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 61/Pdt/2017/PT YKK. Penggugat adalah anak di bawah umur terhadap tindakan orang tua selaku tergugat yang melakukan peminjaman dengan jaminan tanah atas milik anak di bawah umur. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PDT/2018/PT-MDN. Pembanding/Penggugat dahulu selaku ahli waris, dengan menyatakan Terbanding/Tergugat selaku wali dengan sengaja mengaburkan hak waris dengan menyatakan tidak sebenarnya.

Ketiga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht*).

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan pembandingan, sebagai berikut:

Tesis dengan Judul Analisis Yuridis Pembatalan Perwalian Terhadap Anak oleh Hakim Pasca Perceraian (Studi Putusan 400/ Pdt. G/2011/ PN. Sby). Oleh Rati Wulandari. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018. Dengan kesimpulan dalam hal Penetapan wali dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu, hal ini dikarenakan ada kekeliruan teknis yuridis pengadilan dalam menetapkan perwalian.

Tesis dengan Judul Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes DNA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Pdg). Oleh Anisa Salsabila. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2024. Dengan kesimpulan bahwa upaya hukum serta upaya medis dalam penetapan ahli waris yang berdampak terhadap hadirnya penetapan pengadilan terhadap ahli waris dan atau perwalian anak dibawah umur dalam hal ketidak ikut sertaan ahli waris tersebut dalam peralihan harta.

Tesis dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Yang Perbuatan Jual Beli Tanah Dibatalkan Oleh Putusan Mahkamah Agung. Oleh Vanessa Loi. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2020. Dengan Kesimpulan bahwa pihak penjual yang tidak berhak menjual dianggap melanggar asas *nemo plus* juris sehingga dapat dibatalkan dengan putusan hakim, meskipun dalam pada sisi pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi.

Tesis dengan Judul Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Karena Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi. Oleh Muhammad Idham Kholid. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Tahun 2024. Dengan kesimpulan Hak pihak yang dirugikan diakibatkan wanprestasi yang mengakibatkan pembatalan jual beli tersebut dapat melakukan gugatan, serta menuntut ganti rugi serta pengembalian hak yang dilanggar, meskipun dengan kriteria utama yaitu itikad baik.

Tesis dengan Judul Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Milik Anak Tanpa Persetujuan Penetapan Perwalian Dari Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No 217/Pdt.G/Pn.Mlg). Oleh Wendi Yolanda. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2020. Dengan Kesimpulan Penetapan perwalian anak dan penetapan izin jual sebagai bentuk dari pelaksanaan Pasal 393 KUHPdata, yang merupakan perlindungan hukum dikarenakan jika tanpa persetujuan

penetapan perwalian oleh pengadilan maka terdapat cacat hukum dalam proses peralihan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, Penulis akan melakukan penelitian dengan judul. **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERWALIAN TERKAIT PERALIHAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA KEPADA WALI MENURUT HUKUM PERDATA.**

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya dengan isu yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji regulasi terkait isu hukum, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan atau praktik hukum relevan, pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan menafsirkan istilah-istilah hukum dalam peraturan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang meninjau masalah dari sudut pandang konsep dan asas hukum. Dengan kombinasi keempat pendekatan ini, analisis hukum yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan sistematis (Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945 beserta amandemennya, KUHPerdata, serta beberapa undang-undang terkait perkawinan dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah, hasil penelitian, maupun publikasi hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi sumber hukum, kemudian dianalisis dengan metode penafsiran (gramatikal dan sistematis) serta konstruksi hukum (analogi dan penghalusan hukum), sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Ibrahim, 2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum Peralihan Harta Peninggalan Orang Tua Milik Anak Dalam Perwalian Kepada Wali

Menganalisa Akibat Hukum Peralihan Harta Peninggalan Orang Tua Milik Anak Dalam Perwalian Kepada Wali

Penelitian ini menggunakan teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso untuk menganalisis peralihan harta peninggalan anak di bawah umur dalam perwalian yang dilakukan secara melawan hukum atau tidak sesuai prosedur. Waris merupakan bagian dari hukum perdata yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap kematian menimbulkan peristiwa hukum berupa pengalihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Dalam hal ahli waris masih anak di bawah umur, maka penunjukan wali menjadi penting untuk mengurus harta peninggalan sesuai ketentuan hukum. Namun, penyimpangan dalam pengelolaan atau pengalihan harta warisan sering menimbulkan sengketa yang membutuhkan kepastian hukum.

Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan atau peristiwa hukum yang diatur oleh undang-undang, dengan tiga bentuk utama: lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahir atau lenyapnya hubungan hukum antara subjek hukum; serta lahirnya sanksi apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Dalam konteks waris, anak di bawah umur yang menjadi ahli waris tetap memiliki hak penuh atas harta peninggalan orang tuanya, tetapi pengelolaan harta tersebut berada di bawah pengawasan wali dengan persetujuan pengadilan.

Putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 89/Pdt/2015/PT BTN, menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur perwalian dapat mengakibatkan perubahan status hukum dan memunculkan sengketa. Misalnya, penggunaan surat keterangan palsu atau pengalihan harta tanpa persetujuan ahli waris sah menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perwalian, pemulihan hak waris, dan pemberian sanksi hukum. Dalam hal ini, teori akibat hukum mampu menjelaskan dinamika lahirnya, berubahnya, hingga lenyapnya hubungan hukum antara wali dan anak di bawah umur.

Ketika wali menyalahgunakan kewenangannya, seperti mengalihkan harta warisan untuk kepentingan pribadi, tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Akibat hukum yang timbul dapat berupa pengembalian harta, ganti rugi, atau pencabutan hak perwalian. Pasal 834 KUHPperdata juga memberi dasar hukum bagi ahli waris untuk menuntut kembali harta peninggalan yang dikuasai secara tidak sah (*revindicatoir*). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi represif untuk

menghukum, tetapi juga preventif untuk melindungi hak anak di bawah umur sebagai ahli waris.

Upaya hukum pembatalan perwalian menjadi instrumen penting dalam melindungi hak anak. Proses ini menegaskan prinsip bahwa jabatan wali adalah amanah yang berada di bawah pengawasan hukum dan dapat dicabut jika disalahgunakan. Dalam kerangka teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, pembatalan perwalian merupakan bentuk nyata perlindungan hukum represif sekaligus preventif yang memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa teori akibat hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki penerapan praktis dalam menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai ahli waris sah.

Menganalisa Perlindungan Hukum Anak Dalam Perwalian Terkait Peralihan Harta Peninggalan Orang Tua Kepada Wali

Langkah hukum yang dilakukan anak dibawah umur yang telah dewasa juga memberikan pencerahan dalam melakukan upaya pengembalian hak, melalui jalur litigasi. Berdasarkan alat bukti yang kuat menunjukan konsistensi dalam mengembalikan harta peninggalan orang tua yang di alihkan oleh wali.

Dalam Hukum Perdata ada beberapa macam cara memperoleh hak kebendaan, yakni, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Salah satunya hukum waris KUHPerdata.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dengan hadirnya ahli waris yang merupakan anak dibawah umur, maka hadir peran wali dalam mengurus harta peninggalan.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, di mana negara hadir untuk menjamin bahwa setiap orang dapat menikmati hak-hak hukumnya secara utuh. Dalam konteks ini, perlindungan hukum memiliki dua bentuk utama, yaitu *preventif* dan *represif*. Perlindungan *preventif* bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang, sedangkan perlindungan *represif* diberikan setelah pelanggaran terjadi, sebagai bentuk penegakan keadilan. Konsep ini sangat relevan ketika diterapkan pada perkara perdata, khususnya dalam sengketa kewarisan antara anak di bawah umur dengan wali, yang menjadi subjek kajian dalam uraian ini.

Namun, harta peninggalan anak di bawah umur tersebut dialihkan oleh wali maka sudah menjadi kewajiban pemilik hak atas harta peninggalan tersebut untuk memperjuangkan.

Adapun Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa "perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum." Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang luas dari negara hukum, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*, perlindungan hukum *preventif* diartikan sebagai pencegahan sedangkan *represif* diartikan sebagai perlindungan hukum setelah terjadi pelanggaran.

Kasus posisi bermula dari berawal dari Setelah wafatnya Maknur Marpaung, meninggalkan empat orang anak, dua dari pernikahan sebelumnya yaitu Yansi Ratna Dewi Marpaung dan Jhonatan Fernando Marpaung, serta dua dari pernikahan terakhirnya dengan Ronida Nainggolan, yakni Samuel Radot Marpaung dan Marini Romauli Veronika Marpaung. Tidak lama setelah kepergian Maknur, Sondang Marpaung selaku Tergugat mengajukan permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 365/Pdt.P/2016/PN-Mdn. Ia mengklaim dirinya sebagai wali bagi Yansi dan Jhonatan. Dalam permohonannya, Tergugat menyatakan bahwa dana sebesar Rp140.000.000 di Bank CIMB Niaga adalah harta warisan khusus bagi kedua anak dari pernikahan pertama Maknur.

Ronida Nainggolan selaku Penggugat merasa haknya sebagai istri sah, yang dibuktikan dengan akta perkawinan tertanggal 30 Juli 2010, serta hak anak-anaknya, Samuel dan Marini, telah diabaikan. Menurutny, tindakan Tergugat telah mengaburkan fakta dan menghilangkan hak waris pihaknya, termasuk melakukan pernyataan tidak benar mengenai kepemilikan dana tersebut. Ronida pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, namun putusan pertama menolak gugatannya. Merasa tidak adil, ia mengajukan banding pada 24 Oktober 2017, diikuti dengan memori banding pada 7 November 2017. Tergugat kemudian menyampaikan kontra memori banding pada 29 November 2017.

Dalam proses banding, Ronida menegaskan bahwa sebelum adanya penetapan perwalian, Yansi dan Jhonatan telah berada dalam tanggungannya. Ia juga menolak pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan dirinya belum berhak atas tabungan dan deposito karena baru menikah pada 2010. Menurut Ronida, statusnya sebagai istri sah menjadikannya ahli waris yang sah, sama seperti anak-anak dari dua pernikahan Maknur. Ia menilai putusan pengadilan sebelumnya hanya memihak pada dua anak dari pernikahan pertama tanpa mempertimbangkan hak dua anak kandungnya yang masih di bawah umur.

Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian menelaah bukti-bukti dan ketentuan hukum, termasuk Pasal 345 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian terhadap anak-anak secara hukum jatuh kepada orang tua yang masih hidup. Berdasarkan aturan ini, perwalian terhadap seluruh anak Maknur, baik dari pernikahan pertama maupun kedua, seharusnya dipegang oleh Ronida sebagai istri yang masih hidup. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang mengatasnamakan kepentingan anak-anak tersebut untuk memblokir tabungan dan deposito Maknur dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Akhirnya, Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding Ronida, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, serta mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya. Dinyatakan bahwa Ronida Nainggolan, Yansi Ratna Dewi Marpaung, Jhonatan Fernando Marpaung, Samuel Radot Marpaung, dan Marini Romauli Veronika Marpaung adalah ahli waris sah dari almarhum Maknur Marpaung. Tindakan Tergugat yang menghilangkan dan mengaburkan hak waris Penggugat serta anak-anaknya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Tergugat pun dihukum membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan.

Namun, penunjukan perwalian ini kemudian menjadi awal mula timbulnya sengketa. Dalam perkembangannya.

Pihak Tergugat mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan Nomor 365/Pdt.P/2016/PN-Mdn. Ia mengklaim dirinya sebagai wali bagi Yansi dan Jhonatan, sekaligus menyatakan bahwa uang sebesar Rp140.000.000 di Bank CIMB Niaga adalah harta warisan yang menjadi hak penuh kedua anak dari pernikahan pertama tersebut. Dalam dokumen permohonannya, Tergugat mengatasnamakan kepentingan anak-anak di bawah umur untuk menegaskan klaim tersebut.

Di sinilah prinsip perlindungan hukum *preventif* seharusnya bekerja. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau perselisihan dengan cara memastikan hak-hak semua pihak dilindungi sejak awal, sebelum munculnya sengketa. Dalam kerangka ini, setiap langkah hukum yang diambil untuk mengurus hak waris dan perwalian seharusnya dilakukan dengan keterbukaan, memperhatikan seluruh ahli waris yang sah, serta mempertimbangkan asas keadilan yang setara bagi setiap anak tanpa membedakan asal-usul pernikahan orang tuanya.

Namun, menurut Ronida Nainggolan selaku Penggugat, tindakan Tergugat justru mengabaikan prinsip pencegahan konflik tersebut. Ia merasa haknya sebagai istri sah sekaligus wali alami berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila salah satu orang tua meninggal dunia, perwalian jatuh kepada orang tua yang masih hidup telah dikaburkan. Ronida juga menegaskan bahwa sebelum penetapan perwalian diajukan, Yansi dan

Jhonatan sudah berada dalam tanggung jawabnya. Artinya, klaim sepihak Tergugat tanpa melibatkan dirinya adalah bentuk pengabaian terhadap perlindungan hukum *preventif*, karena mengesampingkan koordinasi dan keabsahan status wali yang telah diatur undang-undang.

Ronida pun membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Medan. Sayangnya, putusan pertama tidak memihaknya. Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa penetapan perwalian oleh Tergugat dilakukan demi kepentingan terbaik anak-anak dari pernikahan pertama Maknur, serta menganggap Ronida belum berhak atas tabungan dan deposito tersebut karena pernikahan mereka baru terjadi pada 2010. Pandangan ini mengesampingkan prinsip *preventif*, karena seharusnya sejak awal penetapan perwalian memperhitungkan hak semua anak dan menghindari adanya penguasaan sepihak terhadap harta warisan.

Tidak menerima putusan itu, Ronida mengajukan banding. Dalam memori bandingnya, ia menekankan bahwa identitasnya sebagai istri sah dan wali alami telah diabaikan. Ia juga menegaskan bahwa putusan sebelumnya hanya mengutamakan kepentingan Yansi dan Jhonatan, tanpa memikirkan nasib Samuel dan Marini yang masih di bawah umur. Menurut teori perlindungan hukum *preventif*, kondisi ini adalah kegagalan pencegahan konflik karena hakim dan pihak-pihak terkait tidak sejak awal memastikan keseimbangan perlindungan untuk semua anak, yang justru memicu sengketa yang berkepanjangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian menelaah bukti dan peraturan perundang-undangan, termasuk KUH Perdata Pasal 345 dan 331, yang menegaskan bahwa perwalian secara hukum jatuh kepada orang tua yang masih hidup, dan hanya ada satu wali dalam satu perwalian kecuali pengecualian tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, majelis menilai bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan perwalian atas anak-anak Maknur, tanpa dasar hak yang kuat dan dengan mengatasnamakan kepentingan anak, tidak dapat dibenarkan.

Putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding Ronida, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, dan menetapkan bahwa Ronida Nainggolan, Yansi Ratna Dewi Marpaung, Jhonatan Fernando Marpaung, Samuel Radot Marpaung, dan Marini Romauli Veronika Marpaung adalah ahli waris sah almarhum Maknur Marpaung. Selain itu, tindakan Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena telah menghilangkan dan mengaburkan hak waris pihak Penggugat dan anak-anaknya.

Dengan demikian, dari perspektif perlindungan hukum *preventif*, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kelalaian menerapkan prinsip pencegahan sejak awal dapat menimbulkan konflik hukum yang panjang. Seandainya dalam proses awal penetapan perwalian dan pengelolaan warisan dilakukan musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris sah dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, perselisihan ini bisa dihindari.

Prinsip *preventif* menuntut transparansi, partisipasi semua pihak yang berkepentingan, dan penghormatan penuh terhadap status hukum yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga hak setiap anak baik dari pernikahan pertama maupun kedua terlindungi secara setara tanpa diskriminasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis dalam menganalisa perlindungan hukum anak dalam perwalian terkait peralihan harta peninggalan.

Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, "perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum." Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang luas dari negara hukum, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*, perlindungan hukum *preventif* diartikan sebagai pencegahan sedangkan *represif* diartikan sebagai perlindungan hukum setelah terjadi pelanggaran.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bukan hanya sekadar upaya menegakkan aturan yang tertulis, tetapi lebih jauh merupakan wujud pengayoman negara terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan Satjipto, adalah bentuk konkret dari hadirnya negara hukum yang sejati, negara yang tidak hanya menjamin keberadaan hukum, tetapi juga menjamin bahwa hukum tersebut mampu melindungi mereka yang rentan atau dirugikan. Bahwa perlindungan hukum merupakan perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian bagi masyarakat.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* adalah bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum. Dalam tahap ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah kerugian atau ketidakadilan yang mungkin timbul. Contohnya dapat dilihat pada keberadaan peraturan hukum yang mengatur prosedur administratif, pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara, atau mekanisme konsultasi hukum sebelum suatu tindakan dilakukan. Perlindungan hukum jenis ini memungkinkan masyarakat mengetahui terlebih dahulu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga potensi sengketa atau pelanggaran dapat ditekan sejak awal.

Sementara itu, perlindungan hukum *represif* adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau ketidakadilan. Perlindungan ini tampak dalam bentuk pemulihan hak yang dilanggar melalui jalur pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa

lainnya. Dalam hal ini, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menindak pelanggar, tetapi juga sarana untuk memulihkan keadaan dan memberikan keadilan bagi korban. Satjipto memandang bahwa perlindungan hukum *represif* sangat penting dalam menjamin keadilan substantif, karena melalui mekanisme ini, negara hadir untuk membela kepentingan warga yang dilanggar haknya oleh pihak lain, baik individu maupun institusi.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh pendekatan humanistik dalam hukum. Ia menolak pandangan yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang netral dan kaku. Bagi Satjipto, hukum adalah institusi sosial yang hidup bersama manusia, dan karena itu harus mampu menjawab kebutuhan serta memperjuangkan kepentingan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka ini perlindungan hukum diposisikan bukan hanya sebagai pelaksanaan peraturan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya berpihak kepada yang kuat atau kepada teks, tetapi harus berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Negara hukum yang sejati adalah negara yang tidak berhenti pada pengaturan hukum secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan nyata kepada seluruh warganya, termasuk kelompok marginal atau rentan. Perlindungan hukum harus dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun pemulihan (*represif*). Tanpa hal tersebut, hukum hanya akan menjadi simbol yang tidak bermakna, bahkan menjadi alat penindasan apabila diterapkan tanpa kepekaan sosial. Maka, pemikiran Satjipto tentang perlindungan hukum menegaskan pentingnya dimensi keadilan substantif dalam setiap proses hukum dan dalam peran negara terhadap warganya.

Perbuatan melawan hukum terhadap anak di bawah umur oleh wali atas harta peninggalan sering terjadi, penyimpangan yang dilakukan oleh wali mengakibatkan kerugian anak di bawah umur, sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang kuat. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, termasuk dalam hal ini adalah perlindungan hak anak di bawah umur atas harta warisan dari orang tua yang telah meninggal.

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif. Hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai alat untuk mengayomi dan melindungi individu, terutama pihak yang rentan. Dalam kasus anak di bawah umur telah memiliki bukti atas perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh wali dalam penyimpangan atas harta peninggalan akan tetapi masih ada haknya dipersengketakan oleh wali, oleh karena itu, membutuhkan intervensi hukum sebagai pelindung. Di sinilah pentingnya perlindungan hukum *represif*, yaitu upaya memberikan keadilan setelah terjadi pelanggaran atau pengingkaran hak, yang dalam hal ini berupa peralihan hak yang dimiliki anak di bawah umur.

Dalam konteks perlindungan Hukum menurut Hukum Perdata. Bila yang meninggal dunia mewariskan harta, kepada anak di di bawah umur yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya merupakan hak dari anak tersebut sesuai dengan undang undang. berdasarkan Pasal 833 ayat

- (1) KUHPdata: "Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, piutang dan hak si pewaris pada saat meninggal dunia."
- (2) Cara penunjukan wali menurut ketentuan Pasal 51 KUH.Perdata ada 3 (tiga) macam, yaitu: "Secara lisan di hadapan dua orang saksi; Secara tertulis dengan surat wasiat; Secara tertulis dengan penetapan hakim, dalam hal terjadi pencabutan kekuasaan wali.

Asas-asas perwalian terdapat dalam KUHPdata, antara lain: Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*) Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja.

a. Asas kesepakatan dari keluarga

Konsep Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, perwalian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mulai Pasal 50-54 yang meliputi :

- 1) Pasal 50 Ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dikekuasaan wali. Perwalian tersebut juga mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
- 2) Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wali.

Perlindungan hukum *preventif* dalam hal ini diberikan kepada anak di bawah umur. apabila terjadi perbuatan melanggar hukum anak di bawah umur atas dasar penyalahgunaan kekuasaan, maka sistem hukum perdata harus memberikan perlindungan hukum represif kepada anak di bawah umur. Artinya, pengadilan harus menjadi arena di mana anak di bawah umur memperoleh haknya kembali atas dasar pembuktian harta peninggalannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus memihak kepada yang lemah. Dalam konteks ini, anak di bawah umur merupakan pihak yang lemah dalam struktur sosial dan hukum, karena statusnya yang belum dapat melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, maka Negara hukum

yang adil harus berpihak untuk mengembalikan hak-hak tersebut melalui mekanisme perlindungan hukum yang adil dan berimbang. Ini mencerminkan prinsip dasar dari negara hukum modern, yakni menjamin perlindungan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi status sosial, termasuk status kelahiran.

Ruang lingkup perwalian berdasarkan Pasal 383 ayat (1) KUHPerdara, meliputi menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak sesuai dengan kekayaannya dan dapat mewakili dalam segala tindakan atas nama anak. Kemudian dalam KUH.Perdara, mengenal beberapa macam wali, yaitu: Wali yang ditunjuk oleh orang tua semasa ia masih hidup (melalui surat wasiat). Pada masa orang tua masih hidup telah menunjukkan wali dari anak anaknya kalau ia meninggal sebelum anak itu dewasa melalui akte notaris. Wali menurut undang-undang. Siapa yang terlama hidup maka ia yang akan menjadi wali (ayah atau ibu). Wali diangkat oleh hakim. Orang tuanya meninggal sehingga wali ditunjuk oleh hakim.

Pasal 359 KUH.Perdara, menentukan bahwa semua *minderjarige* yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan. Putusan pengadilan yang menguatkan kedudukan anak di bawah umur atas harta peninggalan merupakan cerminan nyata dari perlindungan hukum represif sebagaimana dimaksud oleh Satjipto Rahardjo. Hak yang semula dirugikan, dipulihkan melalui proses peradilan. Perlindungan ini menjadi lebih bermakna ketika pengadilan menegaskan bahwa anak di bawah umur yang telah diakui secara biologis memiliki kedudukan hukum untuk menerima wasiat, sepanjang tidak melanggar ketentuan *legitieme portie* dari KUHPerdara. Dalam hal ini, hukum tampil bukan semata sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai alat keadilan yang substantif.

Satjipto Rahardjo dalam pemikirannya menekankan pentingnya “hukum progresif” yang tidak semata-mata terjebak dalam teks formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan moralitas

Berdasarkan Pasal 362 KUHPerdara, wali yang diangkat, kecuali badan hukum, harus mengangkat sumpah di muka Balai Harta Peninggalan (BHP). Kewajiban wali lainnya yang perlu dilaksanakan berdasarkan KUHPerdara adalah: Kewajiban memberitahukan kepada BHP terkait adanya perwalian, diatur dalam Pasal 368 KUH.Perdara: “Segala wali tersebut dalam bagian ketiga bab ini, berwajib, segera setelah perwalian mulai berjalan, memberitahukan kepada Balai tentang terjadinya perwalian itu. Dalam hal dilalaikannya itu, mereka boleh dipecat, dengan tak mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Dalam tenggang waktu 3 bulan setelah terjadinya kematian wali berkewajiban mendaftarkan harta kekayaan

suami/istri; Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya; Kewajiban-kewajiban mengadakan jaminan;

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli. Dalam teori perlindungan hukum represif, perlindungan diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim, yang bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan serta menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung. Kasus ini mencerminkan penerapan teori tersebut, karena Ronida baru dapat memperjuangkan haknya setelah Tergugat mengambil langkah hukum yang dianggap merugikan.

Ronida mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, namun pada tingkat pertama, hakim memutuskan bahwa penetapan perwalian oleh Tergugat tidak termasuk perbuatan melawan hukum, dengan alasan dilakukan demi kepentingan terbaik anak-anak dari pernikahan pertama Maknur. Hakim juga menyatakan bahwa Ronida tidak berhak atas tabungan dan deposito karena pernikahan dengan Maknur baru berlangsung pada tahun 2010. Putusan ini tidak mengembalikan hak Ronida, sehingga fungsi represif hukum belum tercapai.

Dalam memori banding, ia menolak pertimbangan hakim tingkat pertama, menegaskan bahwa sebelum adanya penetapan perwalian, Yansi dan Jhonatan sudah berada dalam tanggungannya. Ia juga menegaskan bahwa sebagai istri sah, ia memiliki hak waris dan hak perwalian sesuai Pasal 345 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa ketika salah satu orang tua meninggal, perwalian anak jatuh kepada orang tua yang masih hidup.

Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif adalah benteng terakhir bagi pihak yang dirugikan. Ketika mekanisme pencegahan tidak bekerja, hukum tetap menyediakan sarana untuk memperjuangkan hak, meskipun jalannya panjang dan melelahkan. Pada akhirnya, keberhasilan Ronida dalam membatalkan putusan tingkat pertama dan memenangkan banding bukan hanya memulihkan haknya, tetapi juga menegaskan bahwa hukum dapat berpihak pada keadilan setelah pelanggaran terjadi.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa maksimal

waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan, sedangkan pada pengadilan tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan. Penulis berpandangan bahwa penambahan persyaratan rekomendasi dalam perkara permohonan penetapan wali, sebagaimana dimaksud di atas, perlu diselaraskan dengan batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama, sebagaimana waktu mediasi yang tidak dihitung sebagai waktu penyelesaian perkara.

Perkara permohonan penetapan wali diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali lainnya. Pencabutan kuasa asuh atas orang tua atau wali lainnya, adakalanya disebabkan orang tua atau wali tersebut tidak ada, tidak diketahui alamatnya, atau tidak memenuhi syarat lagi. Apabila permohonan penetapan wali diajukan karena orang tua atau wali sebelumnya melalaikan kewajibannya sebagai wali, maka perkara diajukan secara *contentius* (gugatan). Dalam hal yang melalaikan kewajiban tersebut adalah wali sebelumnya dan mengakibatkan kerugian atas harta anak, maka di dalam petitum gugatan mesti disertai permintaan ganti kerugian atas harta anak tersebut. Perkara ini mencerminkan pentingnya kontrol hukum terhadap institusi perwalian, serta kehati-hatian dalam administrasi dokumen warisan. Selain itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana pengalihan hak milik atas harta warisan dapat diselewengkan ketika tidak ada pengawasan hukum yang memadai terhadap anak di bawah umur. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi perkembangan hukum waris dan perlindungan anak dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

Perbuatan hukum yang dilakukan wali bukanlah penguasaan mutlak yang tanpa batasan saat menjalankan perwalian. Wali dapat dipecat bahkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan yang dianggap merugikan bagi anak. Syarat utama pemecatan wali didasarkan atas kepentingan anak itu sendiri. Selain itu, wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasan dengan sebaiknya-baiknya dan ia bertanggungjawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Namun dalam kekuasaannya, wali dibatasi oleh Pasal 393 KUH.Perdata, bahwa:

“Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang- piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas.”

Berdasarkan gugatan pihak-pihak yang berkepentingan, keluarga anak atau negara dalam fungsinya yang wajib untuk melindungi seluruh anak Indonesia dengan diwakili oleh jaksa selaku pengacara negara, pengadilan dapat mencabut kekuasaan wali yang melalaikan kewajibannya dalam memelihara diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Gugatan pencabutan wali diajukan bersamaan dengan permohonan penetapan wali yang baru. Langkah dalam menggunakan jalur litigasi sebagai bentuk perlindungan hukum merupakan wujud nyata dari fungsi represif melalui pengadilan, tidak hanya memperjuangkan hak pribadinya, tetapi juga berupaya mengoreksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peran hakim dalam konteks ini sangat menentukan dalam menegakkan perlindungan hukum. Hakim bukan hanya sebagai penafsir undang-undang, tetapi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak anak di bawah umur, hakim dapat menafsirkan bahwa hak waris anak di bawah umur tidak dapat diabaikan, terutama jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan perwalian. Maka, bila pengadilan memutuskan bahwa anak di bawah umur berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tua, keputusan tersebut menjadi langkah nyata dari perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

Selain itu, pendekatan perlindungan hukum yang memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif sangat cocok untuk menilai kasus ini. Rahardjo menekankan pentingnya peran hukum dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak di bawah umur yang telah di atur oleh undang-undang hal tersebut untuk memenuhi hak dari anak di bawah umur, bukan sekadar berkaitan dengan harta peninggalan. Negara berkewajiban melindungi semua warga negaranya, termasuk anak dibawah umur.

Bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada teks hukum tertulis, melainkan juga pada keberanian individu untuk memperjuangkan hak-haknya dan keberpihakan hakim dalam menafsirkan hukum secara adil. Dalam kasus ini, hukum telah menjadi alat pelindung hak bagi anak di bawah umur yang rentan terhadap penyimpangan, dan perlindungan hukum tersebut jalan menuju keadilan yang lebih manusiawi. Dalam konteks perlindungan anak dibawah umur teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dapat dikatakan memiliki relevansi untuk menjawab perbuatan melawan hukum yang dialami oleh anak dibawah umur dalam haknya termasuk harta peninggalan.

Perlindungan anak di bawah umur merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks pewarisan. Anak di bawah umur, yang belum

memiliki kapasitas hukum untuk mengurus dirinya sendiri maupun hartanya, ditempatkan di bawah pengawasan wali. Namun, praktik sering menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan, di mana wali menguasai atau mengalihkan harta warisan tidak untuk kepentingan anak. Dalam kondisi demikian, pembatalan perwalian oleh pengadilan menjadi instrumen penting untuk menjaga hak-hak anak dan memastikan amanah perwalian dijalankan sesuai ketentuan hukum.

Perselisihan warisan antara wali dan anak di bawah umur sering berujung pada proses litigasi, di mana pembuktian kedudukan ahli waris dan tindakan wali menjadi fokus utama. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui gugatan, tetapi juga preventif dengan menegaskan bahwa status anak bukanlah penghalang untuk memperoleh hak waris selama pengakuan hukumnya sah. Pandangan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, bukan semata-mata pada teks, sehingga hakim dituntut menafsirkan hukum secara progresif demi menjamin keadilan substantif bagi anak di bawah umur.

Kasus-kasus perwalian menunjukkan bahwa kegagalan perlindungan hukum pada tahap awal dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan, seperti hilangnya hak sah anak atas harta peninggalan. Namun, melalui mekanisme banding, pengadilan dapat memulihkan kedudukan hukum anak sebagai ahli waris, menegaskan kembali otoritas wali yang sah, dan menghentikan penguasaan sepihak atas warisan. Dengan demikian, perlindungan hukum dan akibat hukum saling berkaitan erat: perlindungan hukum mencegah dan memperbaiki pelanggaran, sedangkan akibat hukum mencerminkan koreksi atas hubungan hukum yang telah disalahgunakan. Putusan pengadilan yang progresif bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menguatkan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan, kepastian, dan kemanusiaan.

4. KESIMPULAN

Akibat hukum peralihan hak peninggalan orang tua milik anak dalam perwalian kepada wali merupakan perbuatan melawan hukum karena wali hanya bertugas mengurus harta anak, bukan untuk memilikinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan diperkuat oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perwalian anak di bawah umur oleh pengadilan merupakan peristiwa hukum yang secara langsung mengubah dan menghapus keadaan hukum yang sebelumnya ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif teori akibat hukum menurut R. Soeroso, keadaan hukum lahir ketika pengadilan menetapkan seseorang sebagai wali bagi anak di bawah umur, yang menimbulkan hubungan

hukum antara wali dan anak serta hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini menunjukkan hubungan erat antara teori akibat hukum dan perlindungan hukum, di mana perubahan dan penghapusan status hukum wali menjadi sarana memulihkan dan menjamin hak-hak anak sebagaimana diamanatkan KUHPdata dan UU Perlindungan Anak.

Hukum secara tegas memberikan hak kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPdata, termasuk hak untuk menggugat apabila hak tersebut dilanggar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834 KUHPdata. Hukum tidak hanya mengakui hak yang diperoleh dari ketentuan perundang-undangan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada subjek yang memiliki hak waris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum menyediakan mekanisme yang efektif untuk memulihkan hak apabila terjadi pelanggaran, sehingga kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris dapat terjamin secara berkelanjutan. Kondisi ini merupakan wujud perlindungan hukum yang bersifat *preventif* sekaligus *represif* bagi ahli waris, memastikan hak mereka tidak dirugikan dan dapat ditegakkan melalui prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurachman. (2008). *Hukum acara perdata*. Universitas Trisakti.
- Adjie, H. (2013). *Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Afandi, A. (2000). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*. Rineka Cipta.
- Ahmad, A. K. (2003). *Dasar-dasar metodologi penelitian kualitatif*. Indobis Media Centre.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika*. UII Press.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arifin, S. (2012). *Pengantar hukum Indonesia*. Medan Area University Press.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar tata hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. PT Raja Grafindo.
- Fahmal, A. M. (2020). *Perbuatan hukum dalam hukum perdata*. Prenadamedia Group.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris & normatif*. Pustaka Pelajar.
- Ganie, J. (2011). *Hukum asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Gautama, S. (1990). *Pengantar hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (Cet. ke-7). Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2010). *Hukum agraria Indonesia*. Djambatan.
- Hartono, S. R. (1995). *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Sinar Grafika.
- Harvey, B. W., & Meisel, F. (1985). *Auctions law and practice*. Butterworth & Co.
- Hasan, D. (1996). *Lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melekat pada tanah*. Citra Aditya Bakti.
- Ichsan, A. (2020). *Hukum waris dalam teori dan praktik*. Prenadamedia Group.
- Khairandy, R. (2019). *Hukum perikatan: Pengantar hukum perdata*. FH UII Press.
- Kholil, M. I. (2024). *Pembatalan akta jual beli hak atas tanah karena salah satu pihak melakukan wanprestasi* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung].
- Koesoemawati, I. (2009). *Notaris mengenal profesi notaris*. Raih Asa Sukses.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan nasional*. Alumni.
- Kuswiratmo, B. A. (2016). *Keuntungan & risiko menjadi direktur, komisaris dan pemegang saham*. Visimedia.
- Loi, V. (2020). *Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik yang perbuatan jual beli tanah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung* [Tesis, Universitas Hasanuddin].
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Prenadamedia Group.
- Mas, M. (2003). *Pengantar ilmu hukum*. Ghalia Indonesia.
- Mawar, S. (2020). *Metode penemuan hukum (interpretasi dan konstruksi) dalam rangka harmonisasi hukum*. Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry.
- Mertokusumo, S. (2001). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Miru, A., & Pati, S. (2012). *Hukum perikatan: Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers.
- Muhammad, A. K. (2006). *Hukum asuransi Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Munir, F. (2002). *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nadapdap, B. (2018). *Hukum perseroan terbatas*. Jala Permata Aksara.
- Nainggolan, B. (2022). *Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka*. Publika.
- Nazir. (2000). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Otto, J. M. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berfikir* (T. Moeliono, Penerj.). PT Revika Aditama.
- Parlindungan, A. P. (1994). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Mandar Maju.

- Patrik, P. (1988). *Hukum perdata II: Perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang*. FH Undip.
- Prawirohamidjojo, S. (2002). *Hukum perkawinan Indonesia*. Airlangga University Press.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1990). *Pengertian pokok hukum perdata*. Djambatan.
- Putri, E. A. (2021). *Buku ajar hukum perkawinan & kekeluargaan*. Pena Persada.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 89/Pdt/2015/PT BTN.
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 61/Pdt/2017/PT YKK.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PDT/2018/PT-MDN.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami dan memahami hukum*. Laksbang Pressindo.
- Salim, G. (2015). *Perkembangan hukum kontrak di luar KUH Perdata*. Rajawali Pers.
- Salim. (2010). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Salsabila, A. (2024). *Upaya hukum ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dan kekuatan pembuktian akta kelahiran dibandingkan dengan tes DNA (Studi putusan pengadilan tinggi agama Padang nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Pdg)* [Tesis, Universitas Indonesia].
- Satrio, J. (1992). *Hukum keluarga: Tentang perkawinan, perceraian, dan hak-hak anak*. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. A. (1999). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Ghalia Indonesia.
- Soegondo, R. (1991). *Hukum pembuktian*. PT Pradnya Paramita.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. 6). PT Raja Grafindo Persada.
- Soentandyo, W. (2002). *Hukum, paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. ELSAM.
- Soeroso, R. (1992). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum adat skema kuliah*. Liberty.
- Suherman, A. M. (2018). *Hukum agraria: Kajian terhadap pelaksanaan reforma agraria*. Prenadamedia Group.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*. Kompas.
- Suparman, E., & Endang. (2004). *Hukum asuransi perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian*. Alumni.
- Sutedi, A. (2019). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Sutrisno, B. (2020). *Hukum notaris Indonesia*. Graha Ilmu.

- Tim Prodi Magister Kenotariatan. (2024). *Buku pedoman penulisan tesis magister kenotariatan Universitas Jayabaya*. Universitas Jayabaya.
- Tjiptono, F. (2015). *Strategi pemasaran* (Edisi ke-4). Andi Offset.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Urip, S. (2010). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Prenadamedia Group.
- Vollmar, H. F. A. (1984). *Pengantar studi hukum perdata* (Jilid II, I. S. Adiwimarta, Penerj.). CV Rajawali.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Haji Masagung.
- Wulandari, R. (2018). *Analisis yuridis pembatalan perwalian terhadap anak oleh hakim pasca perceraian (Studi putusan nomor 400/Pdt.G/2011/PN.Sby)* [Tesis, Universitas Sumatera Utara].
- Yolanda, W. (2020). *Akibat hukum peralihan hak atas tanah milik anak tanpa persetujuan penetapan perwalian dari pengadilan (Studi putusan pengadilan negeri Malang No 217/Pdt.G/Pn.Mlg)* [Tesis, Universitas Sumatera Utara].
- Zainab, S. (2000). *Prinsip-prinsip dasar hukum lelang*. Sinar Grafika.